



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Larangan Rangkap Jabatan Pada Jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara

- Pemohon** : **Christianto, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 27B UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 29 September 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang memiliki kualifikasi sebagai akademisi, peneliti, dan warga negara yang tengah mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu politik dan tata kelola pemerintahan. Adapun, kerugian hak konstitusional para Pemohon karena pemberlakuan Pasal 27B UU 1/2025 yang dianggap oleh para Pemohon baik secara aktual dan/atau potensial menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi dan ketidakjelasan serta ketimpangan hukum.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian norma undang-undang, *in casu* Pasal 27B UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkenaan dengan pengajuan permohonan para Pemohon yang diajukan secara daring (*online*), namun tidak disertai penyampaian berkas alat bukti yang telah dibubuhi materai, sedangkan alat bukti yang telah dibubuhi materai diajukan ke Mahkamah setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti para Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). Sedangkan pengajuan permohonan secara online *in casu* pengajuan alat bukti haruslah memenuhi ketentuan antara lain Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025. Sementara itu, pengajuan alat bukti yang dibubuhi materai untuk mendukung suatu permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi materai bagi permohonan yang diajukan

secara daring (*online*) merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan ketentuan di atas, para Pemohon dalam mengajukan alat bukti secara daring (*online*) tidak disertai penyampaian alat bukti yang telah dibubuhi materai. Sementara itu, terhadap alat bukti yang telah dibubuhi materai tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena diajukan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti para Pemohon. Dengan demikian, pengajuan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.